

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Laporan World Economi Forum (WEF) tentang kemampuan bersaing di Tingkat Global Tahun 2016-2021, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-50 dari 125 Negara yang di survey. Pada Periode sebelumnya, Indonesia menempati urutan ke-69 dari 107 Negara, meski demikian peringkat Indonesia berada di bawah Singapura (ke-5), Jepang (ke-7), Malaysia (ke-26) Thailand (ke-35) dan India (ke-43). Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di antara Negara-negara Asia masih rendah. Beberapa penyebabnya adalah Infrastruktur yang tidak memadai, ketidakefisienan birokrasi yang kurang mendukung khususnya dibidang regulasi dan system perpajakan serta regulasi ketenagakerjaan yang dianggap terlalu kaku.

Di bidang regulasi usaha, selain masalah perpajakan, regulasi perizinan usaha masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dunia usaha.

Banyak studi menunjukkan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, karena masih ditemukan berbagai masalah terhadap dunia usaha khususnya kegiatan investasi di Indonesia. Beberapa masalah utama yang sering ditemui diantaranya adalah :

1. Waktu pengurusan izin relatif lama, hingga membutuhkan total waktu selama 97 hari (FC, 2007) hal ini disebabkan karena proses yang berbelit dan menyangkut banyak lembaga teknis.
2. Biaya yang relatif tinggi, hingga mencapai 3-10 % dari modal usaha ( Andadari, 1997). Proses panjang dan tidak transparan juga turut membuka peluang terjadinya Pungutan liar (Rustiana, 2000).
3. Tidak ada kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaian padahal investasi merupakan kunci pembangunan ekonomi, baik secara Nasional maupun di Daerah. Kegiatan investasi memiliki kontribusi penting dalam perekonomian daerah melalui balas jasa terhadap factor-faktor produksi,

seperti sewa tanah, bunga bank dan utamanya dalam penyerapan tenaga kerja.

Data menunjukkan bahwa pada periode 2016-2021 investasi di Indonesia mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam berbagai hal, termasuk pelayanan perizinan.

Dalam rangka mewujudkan pembanguna. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan tersebut di tuntut agar terarah pada sasaran yang diharapkan berdasarkan skala prioritas serta memperhatikan berbagai aspek pembangunan pada sector lini secara terkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun saling bertentangan, Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menyusun Perencanaan Strategis Pembangunan Jangka Menengah selama Lima Tahun (Renstra 2016-2021).

## **1.2 Landasan Hukum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan ( dalam berbagai tingkat peraturan ). Saat ini ada beberapa dasar hukum yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (

- Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang\_undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2016-2021 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
  10. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  11. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  12. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu.
27. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Propinsi Bengkulu 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Peraturan daerah dalam proses penetapan);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2016-2021 (Peraturan daerah dalam proses penetapan);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;
35. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021;

36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021(Peraturan daerah dalam Proses penetapan);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
39. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Izin KLHS.
40. PERDA tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nomor 03 Tanggal 19 Agustus 2016.
41. Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
42. Perbup Bengkulu Selatan Nomor 40 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pe;ayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
43. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
44. Inpres Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan.**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan kondisi yang diinginkan lima tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas perizinan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

### **3.1.2. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis DPM PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 adalah untuk lebih menyederhanakan birokrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan serta selaras dengan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempercepat waktu pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya waktu yang dihabiskan pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi).
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dalam

mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

3. Untuk memudahkan seluruh kegiatan administrasi keuangan dengan adanya program Ilmu Teknologi Komputerisasi SIMYANDU dengan melaksanakan kegiatan Belanja Modal Program SIMYANDU di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis DPM PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM PTSP**

- 2.1. Gambaran Umum Organisasi DPM PTSP
- 2.2. Susunan Organisasi DPM PTSP
- 2.3. Tupoksi DPM PTSP
- 2.4. Sumber Daya Manusia OPD DPM PTSP

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan



Fungsi Pelayanan DPM PTSP

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra DPM PTSP
- 3.4. Telaahan Renstra Pelayanan DPM PTSP
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi DPM PTSP
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM PTSP
- 4.3. Strategi dan Kebijakan DPM PTSP
- 4.4. Arah Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA**

**BAB VII PENUTUP**

